REPOSITORI IAIN KUDUS

# BAB II
# KAJIAN PUSTAKA

## A. Deskripsi Teori

### 1. Pembiayaan

#### a. Pengertian Pembiayaan

Kasmir mengatakan kata kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti percaya. Oleh karena itu, kepercayaan adalah landasan kredit. Hal ini menunjukkan bahwa kreditur menganggap debitur akan mengembalikan pinjamannya ditambah bunga sesuai dengan syarat kesepakatan bersama.[1] Menurut Rivai, kredit adalah pengalihan produk, jasa, ataupun uang atas kepercayaan dari satu pihak (pemberi pinjaman atau kreditur) kepada pihak lain (debitur), dengan penerima kredit sepakat untuk membayar pemberi kredit pada tanggal yang disepakati bersama.[2]

Sementara itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor l0 Tahun l998 yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun l992 yang mengatur tentang Perbankan menjelaskan bahwa, "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Menurut definisi yang diberikan di atas, kredit dapat diberikan berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan melalui perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dan peminjam yang disepakati bersama, termasuk tingkat bunga dan jangka waktu yang telah ditentukan bersama.

---

[1] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012).

[2] Veithzal Rivai and et al, *Credit Management Handbook : Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit* (Jakarta: Rajawali Persada, 2013).



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Salah satu tanggung jawab bank ataupun lembaga keuangan lainnya adalah pembiayaan, yang meliputi pemberian uang kepada pihak-pihak yang mempunyai defisit unit untuk memenuhi kebutuhannya. Undang-Undang Nomor l0 Tahun l998 tentang Perbankan mengatur: "pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[3]

Dalam unsur syariah pembiayaan merupakan aktifitas yang sangat penting, karena dengan pembiayaan akan di peroleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang keberlangsungan usaha bank atau lembaga keuangan. Sebaliknya jika pengelolaannya tidak baik maka akan menimbulkan pertimbangan dan terhentinya usaha bank serta lembaga keuangan.[4]

**b. Dasar Hukum Pembiayaan**

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٢٨٠

*Artinya: "Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.*

[3] Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Cetakan pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

[4] Syuhada' Syuhada' and Lailaturrohmah Lailaturrohmah, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera," *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 5, No. 2 (July 26, 2022): 16–35, https://doi.org/10.52166/adilla.v5i2.3196.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

*Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui (nya)".* (QS. Al-Baqarah: 280).

Dalam ayat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut serta menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.

2) Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا رَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

*Artinya: "Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimim kecuali pedamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat- syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".*

Hadis tersebut dianggap sebagai pemicu kaum muslimin untuk berjuang mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan tersebut diantaranya, carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara-cara batil; tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan diri dari unsur riba, maisir, perjudian, dan gharar (ketidak jelasan/manipulasi),



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah.

3) Undang-undang Perbankan

Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu teretentu dengan imbalan atau bagi hasil.[5]

**c. Jenis-jenis Pembiayaan**

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua,yaitu:[6]

1) Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
2) Pembiayaan modal usaha, yakni pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* (kegunaan tempat) dari suatu barang.
3) Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-baang modal *(capital goods)* serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

[5] Haris Budiman, Dikdik Harjadi, and Dikha Anugrah, "Sosialisasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Untuk Mencegah Meluasnya Bank Emok pada Masyarakat Tidak Mampu," *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 02 (October 23, 2021): 126–32, https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4663.

[6] Danang Faizal Furqon, "Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, dan Sikap Kewirausahaan terhadap Pendapatan Pengusaha Lanting di Lemah Duwur, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen" 7 (2018).



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

4) Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

**d. Unsur Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang dilakukan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat- syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:[7]

1) Lembaga keuangan, yaitu badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
2) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua pihak.
3) Akad, yaitu suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara lembaga keuangan dan pihak nasabah/mitra.
4) Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang lebih disepakati.
5) Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).
6) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu jaminan, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.[8]

---

[7] Rahdya lasyah Nindea Tami, "Faktor Internal dan Eksternal yang Menentukan Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Mudharabah," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 1, No. 1 (July 6, 2021): 24–33, https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.68.

[8] Nanda Puji Lestari and Sugeng Widodo, "Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, dan Jam Kerja terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Manukan Kulon Surabaya" 03, No. 1 (2021).



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

**e. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan daripembiayaan:

1) Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2) Safety yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan Profitability dapat benar-benar tercapai tanpahambatan yang berarti.[9]

Aspek penting dalam tujuan pembiayaan yaitu:

1) Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah disalurkan dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang di biayai layak.
2) Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana dapat berputar dengan lancar dan cepat.
3) Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan akan menghasilkan pendapatan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek penting dalam tujuan pembiayaan itu terpenuhi jika pembiayaan itu memenuhi sifat aman, lancar dan menguntungkan.

Selain itu tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:[10]

1) Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:
   a) Meningkatkan ekonomi umat.
   b) Tersedianya dana untuk peningkatan usaha.

[9] Nasfizar Guspendri and Revi Candra, "Pengaruh Pembiayaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk," *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis* 2, No. 1 (April 30, 2020): 1–12, https://doi.org/10.37194/jpmb.v2i1.36.

[10] Abdul Rahman and Naula Oktaviani, "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah pada Industri Kecil dan Menengah dalam Mendapatkan Pembiayaan dari Perbankan Syariah."



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

c) Meningkatkan produktivitas.
d) Membuka lapangan kerja baru.
e) Terjadi distribusi pendapatan.

2) Secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:
a) Upaya memaksimalkan laba.
b) Upaya meminimalkan resiko.
c) Pendayagunaan sumber ekonomi.
d) Menyalurkan kelebihan dana.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan pembiayaan terhadap usaha kecil agar dapat meningkatkan produktivitas sehingga terjadi distribusi pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan baru.

**f. Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana, begitupun sebaliknya. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:[11]

1) Pembiayaan yang dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarakan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Lembaga keuangan dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan suatu.

[11] Titin Agustin Nengsih, Bambang Kurniawan, and Eka FItri Harsanti, "Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan dan Pembiayaan Syariah di Indonesia Tahun 2005-2020," n.d.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.

## 2. Akad *Mudharabah*

### a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adh dharbi fil ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqordhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Istilah *mudharabah* dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali, dan Zaidy, sedangkan istilah qiradh dipakai oleh madzab Maliki dan Syafi"i.[12]

Sesuai dengan fakta di atas, Ayub berpendapat bahwa istilah "*mudharabah*" dan "*qirad*" dapat dipertukarkan ketika membahas masalah *mudharabah*, berdasarkan bacaannya terhadap beberapa karya mengenai subjek tersebut. Jika qirad dan *muqaradah* digunakan dalam Hijaz, nama "*mudharabah*" berasal dari Irak. Dalam perkembangannya, istilah mudharabah digunakan oIeh mazhab Hanafi dan istilah *qirad* dan *muqaradah* digunakan oIeh mazhab Maliki dan Syafi'i.[13]

Berikut beberapa contoh makna terminologi *mudharabah* yang disampaikan keempat Madzhab menurut fuqaha:[14]

1) Akad yang berdasarkan syariah untuk keuntungan modal satu pihak dengan pekerja (usaha) dari pihak Iain disebut *mudharabah* oleh Madzhab Hanafi.

---

[12] Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

[13] Sutan Remy Sjahdaini, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014).

[14] Dena Ayu, Mursal Mursal, and Doli Witro, "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah," *Muqaranah* 6, No. 1 (July 1, 2022): 1–14, https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2) Menurut Madzhab Maliki, *mudharabah* adalah perbuatan pemilik modal memberikan uang terlebih dahulu kepada mitra usahanya dengan imbaIan bagi hasiI usahanya daIam jumlah yang sudah ditentukan.
3) Menurut Madzhab Syafi'i, *mudharabah* ialah akad dimana suatu pihak memberikan modal kepada pihak lain untuk digarap dan keduanya membagi keuntungannya.
4) Menurut Madzhab Hambali, *mudharabah* adalah memberikan sesuatu atau sejenisnya kepada orang yang mengolahnya dalam jumlah yang tepat dan pasti.

*Mudharabah* secara teknisnya ialah perjanjian antara pemilik dana dan pengelola dana untuk bekerja sama dalam menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak, dan pemilik dana menanggung kerugian kecuali terjadi karena kesalahan, kelalaian, ataupun pelanggaran pengelola dana.[15]

Pengertian istilah, *mudharabah* didefinisikan oIeh Wahbah ZuhaiIi sebagai berikut: "*Mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat". Sayid Sabiq mengartikan *mudharabah* sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan *mudharabah* di sini adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka".[16]

---

[15] Muhammad Rijalus Sholihin, "Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BMT Ugt Sidogiri Yosowilangun)," *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)* 1, No. 2 (October 1, 2020): 29–41, https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.925.

[16] Yeni Hendriyani, "Penerapan Mudharabah di Perbankan Syari'ah," *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi Syariah* 1, No. 01 (June 30, 2022): 30–39, https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v1i01.105.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Secara hukum, *mudharabah* menurut Abdul Rahman L. Doi adalah suatu akad dimana pemilik atau pengelola suatu harta tertentu, seperti saham atau kekayaan (*Ras al-Mal*), menawarkannya untuk pihak lain dengan maksud membentuk kemitraan bersama di mana para mitra akan membagi keuntungan. Keuntungan pengelolaan uang menjadi hak pihak lain. Mereka bernama *Mudharib*. Perjajian ini yakni *contract of copartnership.*[17]

**b. Macam-macam *Mudharabah***

Akad *mudharabah* yakni kerjasama antar pemiIik dana *(shohibul maaI)* dan pengelola dana *(mudharib)*. Intinya, akad *mudharabah* dikategorikan menjadi dua perjanjian, yakni mudharabah muthlaqah dan *mudharabah muqayyadah*, bersama dengan kesepakatan bersama antara *mudharabah dan musyarakah*, yang dikenal sebagai *mudharabah musytarakah*.

Penjelasan berbagai jenis akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:[18]

*1) Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthIaqah* yakni pakta di mana penyedia modal memberi wewenang kepada *mudharib* untuk menangani dana *mudharabah* tanpa kendala pada sifat pekerjaan, lokasi, waktu, metode pembayaran, dan faktor lainnya. Meskipun tidak ada batasan dalam pengaturan ini, pemanfaatan dana ini untuk modal usaha tunduk pada kepatuhan terhadap peraturan syariah Islam. Bentuk *mudarabah* ini juga biasa dikenal sebagai investasi tanpa batas, di mana *shahibul maal* menyetor dana di bank syariah tanpa memberlakukan pembatasan pada penggunaan dana yang disetor oleh bank, memberikan bank

[17] Taufiq Ramadhan, "Akad-akad dalam Asuransi Syariah," *Sahaja* 1, No. 1 (March 21, 2022): 45–56, https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12.

[18] Abdul Jalil and Sitti Azizah Hamzah, "Pengaruh Bagi Hasil dan Kebutuhan Modal terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Palu," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 2, No. 2 (December 27, 2020): 178–98, https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.31.177-197.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

wewenang untuk menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan proyek ataupun berbagai jenis modal ventura, semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, jenis kontrak *mudarabah* ini memberi *mudharib* yang lebih besar dalam alokasi dana.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* yakni perjanjian *mudharabah* di mana pemiIik dana memberlakukan batasan pada pengelola mengenai aspek seperti lokasi, metode, atau objek investasi, sektor bisnis. Jenis *mudharabah*, umumnya dikenal sebagai investasi terbatas, di mana pemiIik dana atau *shahibul maal* menempatkan dana di bank yang sesuai syariah dengan alokasi tertentu, sehingga membatasi bank untuk menggunakan dana di luar ketentuan yang disepakati.[19] Misalnya, jika pelanggan ingin mengalokasikan dana simpanan untuk investasi di perusahaan milik negara yang mematuhi peraturan Syariah, setiap investasi yang tidak patuh akan mengharuskan bank untuk menanggung tanggung jawab penuh atas konsekuensi yang diakibatkannya.

3) *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah musytarakah* yakni bentuk *mudharabah* dimana seorang manajer dana mengintegrasikan modalnya ke dalam kolaborasi investasi. Awalnya, perjanjian tersebut memerlukan persetujuan bersama dengan modaI l00% dari pemilik dana. Selanjutnya, setelah mengoperasikan bisnis dengan pertimbangan khusus dan mencapai pemahaman dengan pemilik dana, manajer dana mengambil bagian dalam mengelola usaha. Dalam perjanjian mudharabah bank bertindak terutama sebagai perantara antara klien pemiIik atau investor (*shahibul maal*) dan klien pemiIik proyek/manajer dana (*mudharib*). Investor mengalokasikan dana untuk investasi melalui bank atau lembaga

[19] Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

keuangan yang mematuhi syariah, sementara secara bersamaan bekerja sama dengan bank maupun lembaga keuangan untuk membiayai proyek yang dilakukan oleh pemilik proyek, melibatkan investor lainnya dalam mendanai proyek. Bagi hasil ditentukan berdasarkan rasio yang disepakati, dengan bank dan investor menerima bagian keuntungan masing-masing sesuai dengan kontribusi dana mereka, dan investor utama bank menerima sebagian dari hasil dari transaksi bank sebelumnya.

**c. Syarat dan Rukun-rukun *Mudharabah***

Akad *mudharabah* yang dikatakan sah wajib memenuhi rukun ataupun syarat yang ada. Berikut ada lima rukun *mudharabah*, yakni:[20]

1) pemilik modal *(shahibul maal)*
2) pelaku usaha atau pengelola modaI *(mudharib)*
3) modal *(ra"sul maal)*
4) pekerjaan pengelola modal *(al-amal)*
5) dan keuntungan *(al-ribh)*

Penggunaan modal pada umumnya sebagai kegiatan usaha perdagangan, tetapi dalam praktik yang dilakukan tidak digunakan untuk bidang perdagangan, tetapi ada juga yang dipakai untuk usaha pada bidang jasa.

*Mudharabah* yang dianggap sah harus memenuhi berbagai syarat yang ada. Syarat tersebut ialah berikut:

1) Pertama, syarat yang berkaitan dengan para pihak yang berakad,
   a) Kedua belah pihak yang berakad
   b) Berakal dan baligh tetapi kedua belah pihak yang berakad tidak diwajibkan beragama musIim
   c) pemilik modal *(sahibul mal)*
   d) pengelola modal *(mudarib)* harus menguasai hukum dan pintar untuk bertindak

[20] Riska Restapia and Nurajizah Nurajizah, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat tentang Akad Mudharabah terhadap Minat Menabung di Bank Syariah," *Jurnal Al-fatih Global Mulia* 4, No. 2 (December 9, 2022): hlm. 82, https://doi.org/10.59729/alfatih.v4i2.53.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2) Kedua, syarat yang berkaitan dengan modal ialah berikut:
   a) Modal bisa berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam *mudharabah* tidak bisa berupa barang, baik bergerak ataupun tidak.
   b) Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidak jelasan modal dapat mengakibatkan pada ketidak jelasan keuntungan, sementara kejelasan modal yakni syarat sah *mudharabah.*
   c) Modal bisa berupa uang cash, buka piutang. Berdasarkan syarat tersebut maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
   d) Modal ada pada saat melaksanakan akad *mudharabah.*
   e) Modal bisa diberikan kepada pihak pengelola modal ataupun pengelola usaha *(mudarib),* jika modal tidak diberikan maka akad *mudharabah* rusak.[21]

**d. Fungsi Sistem *Mudharabah***

*Mudharabah* dapat diterapkan dalam produk pembiayaan dan penghimpun dana. Dalam posisi penghimpunan dana , *mudharabah* diterapkan pada :

1) Tabungan berjangka yakni tabungan yang digunakan untuk tujuan khusus, misal tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan lainnya.
2) Deposito spesial, dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, seperti *murabahah* dan *ijarah.*

Adapun dari sisi pembiayaan, *mudharabah* digunakan untuk:

1) Pembiayaan modal usaha, misalnya modal usaha perdagangan dan jasa.

[21] Rachmadi Setiawan, "Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam", *Jurnal Margin*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 140



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus untuk penyaluran yang khusus dengan syarat yang sudah ditetapkan oIeh *shahibul maal*.[22]

**e. Potensi Resiko Sistem *Mudharabah***

1) Karakter nasabah yang tidak amanah atau tidak jujur dalam memberikan informasi tentang laporan kegiatan
2) Pihak nasabah melakukan *side streaming* dan mengeluarkan kreditnya untuk keperluan lain dalam penggunaan dana pembiayaan
3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
4) Usaha yang dijalankan nasabah relatif baru
5) Bidang usaha yang sudah digeluti nasabah telah jenuh
6) Pihak nasabah tidak mampu menanggulangi masalah[23]

Pada umumnya landasan hukum akad *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal tersebut disampaikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist berikut :

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 283

اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗوَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ع ٢٨٣

*Artinya: "jika kamu daIam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang*

[22] Antonio, *Bank Syariah.*

[23] Rahdya lasyah Nindea Tami, "Faktor Internal dan Eksternal yang Menentukan Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Mudharabah."



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

*berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah kamu kerjakan".* (QS. AI-Baqarah: 283)

Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 89

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَاۤءِۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ٨٩

*Artinya: "Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadisaksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim)"* (QS. An-Nahl: 89)

Al-Qur'an Surat Taha ayat 124

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ١٢٤

*Artinya: "Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta."*(QS. Toha: 124)



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. An-Nisa':29)

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat l

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ١

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki".* (QS. Al-Maidah :l)

Al-Qur'an Surat AI-MuzammiI ayat 20

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۗ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۗ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰىۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖفَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٢٠

*Artinya :"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam maupun seperdua malam atau sepertiganya dan segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran maIam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak bisa menentukan batas-batas waktu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, jadi bacaIah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakan shalat, tunaikan zakat dan memberikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu mendapat (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paIing baik dan yang paIing besar pahalanya. Dan mohonIah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.* (QS. Muzammil: 20)



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2) Hadits

Hadits dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ. رواه ابن ماجه عن صهيب

*Artinya: Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi mudal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keIuarga, bukan untuk diperjual belikan.* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

**3. Modal Usaha**

**a. Pengertian Modal Usaha**

Modal usaha yakni "dana yang digunakan pada aktiva lancar, oleh karenanya bisa seperti kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan dan lainnya modal usaha *bruto* yakni "keseluruhan dari aktiva maupun harta lancar yang ada dalam sisi debit neraca. Modal usaha *netto* ialah total seluruh harta lancar dikurangi hutang lancar.[24]

Modal usaha diartikan sebagai modal yang digunakan untuk menjalankan aktivitas suatu perusahaan. Modal usaha ialah *investasi* yang ditanamkan dalam bentuk aktiva jangka pendek dan aktiva lancar misalnya aktiva lancar, persediaan, piutang, surat berharga, bank dan kas.

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan bisa dibagi menjadi: [25]

[24] Elys Sastika Tambunan, "Pengaruh Modal Usaha, Kemampuan Wirausaha dan Strategi Pemasaran terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Tiban Sunday Morning UGM" 9 (2020).

[25] Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan pada Perbankan Syariah," *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, No. 1 (May 31, 2018) https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1) Pembiayaan produktif yakni pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang memiliki arti besar yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi. Pembiayaan produktif bisa dibagi menjadi dua hal berikut,
   a) Pembiayaan modal usaha yakni pembiayaan yang digunakan untuk mendapat modaI daIam rangka untuk mengembangkan usaha.
   b) Pembiayaan investasi yakni pembiayaan yang digunakan untuk melakukan investasi dan pengadaan barang konsumtif
2) Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mau habis.

Pembiayaan modal usaha syariah yakni "pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[26] Jangka waktu pembiayaan modal usaha maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal usaha tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*Shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*Mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *Mudharabah (Trust financing).*[27]

[26] Annisa Putri Anugrah, "Pelaksanaan Resheduling pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah," *Journal on Education* 5, No. 3 (February 6, 2023): 7465–76, https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1537.

[27] Tiara Agustin, "Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang,"*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2, No. 1 (April 9, 2022): 207–20, https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.67.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

**b. Fungsi Modal Usaha**

Beberapa fungsi modal usaha menurut Bambang Rianto, antara lain adalah sebagai berikut:[28]

1) Modal usaha itu menampung kemungkinan akibat buruk yang ditimbulkan karena penurunan nilai aktiva lancar seperti penurunan nilai piutang yang diragukan dan yang tidak dapat ditagih atau penurunan nilai persediaan.
2) Modal usaha yang cukup memungkinkan perusahaan untuk membayar semua utang lancarnya tepat pada waktunya dan untuk memanfaatkan potongan tunai dengan menggunakan potongan tunai maka jumlah yang akan dibayarkan untuk pembelian barang menjadi berkurang.
3) Modal usaha yang cukup memungkinkan perusahaan untuk memelihara "*Credit standing*" perusahaan yaitu penilaian pihak ketiga, misalnya bank dan para *kreditor* akan kelayakan perusahaan untuk memelihara kredit. Disamping itu modal kerja yang mencukupi memungkinkan perusahaan untuk menghadapi situasi darurat seperti dalam hal terjadi: pemogokan, banjir dan kebakaran.
4) Memungkinkan perusahaan memberikan syarat pinjaman kepada konsumen. Dalam perusahaan perlu memberikan kepada para konsumennya syarat kredit yang lebih baik untuk membantu konsumen yang ingin membiayai operasinya.
5) Memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan persediannya ke jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan lancar.
6) Memastikan pengelola perusahaan untuk mengelola perusahaannya secara efektif dengan mencegah keterlambatan untuk mendapat bahan, jasa dan alat yang dikarenakan masalah kredit.

[28] Andi Hendro and A. Dian Eka Safitri, "Analisis Perputaran Modal Kerja pada PT. INDOSPRING, Tbk".,"*Movere Journal* 3, no. 1 (February 17, 2021): 115–32, https://doi.org/10.53654/mv.v3i1.175.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

7) Dengan modal usaha yang cukup, perusahaan juga dapat mengatasi masa resesi dan krisis secara efektif.

**c. Jenis-Jenis Modal Usaha**

Jenis modal kerja menurut Riyanto seperti berikut:

1) Modal usaha Permanen *(permanent workingcapital)* yakni modal usaha yang wajib ada dalam perusahaan untuk bisa menjalankan fungsinya, dengan kata lain modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. *Permanen Working Capital* dibedakan dalam:[29]
   a) Modal usaha primer *(primary working capital)* ialah jumlah modal usaha minimum yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin kualitas usaha.
   b) Modal usaha normal *(normal working capital)* ialah jumlah modal usaha yang digunakan untuk menyelenggarakanluas produksi yang normal.
2) Modal usaha variabel *(variable working capital)* ialah modal usaha yang jumlahnya bisa berubah sesuai dengan perubahan keadaan dan modal usaha dikategorikan seperti berikut:[30]
   a) Modal usaha musiman *(seasoal working capital)* ialah modal usaha yang jumlahnya bisa berubah disebabkan karena fluktuasi musim.
   b) Modal usaha sikIus *(cyclical working capital)* ialah modal usaha yang jumlahnya dapat berubah disebabkan karena *fIuktuasi konjungtur.*
   c) Modal usaha darurat *(emergency working capital)* ialah modal usaha yang dapat berubah dengan adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misal ada buruh mogok,

[29] Chrismesi Pagiu, "Analisis Perputaran Modal Kerja PT. Akasha Wira International, Tbk Tahun 2017-2019," *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT)* 2, No. 1 (June 30, 2021): 85–98, https://doi.org/10.47178/jesit.v2i1.1238.

[30] Nugi Mohammad Nugraha, Neneng Susanti, and Muhammad Rhamadan Setiawan, "Pengaruh Struktur Modal, Perputaran Modal Kerja, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan,"*Owner* 5, no. 1 (February 5, 2021): 208–18, https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.383.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak).

**d. Sumber Modal Usaha**

Menurut Munawwir menjelaskan sumber modal kerja suatu perusahaan bisa berasal dari beberapa bagian:[31]

1) Hasil Operasi perusahaan
2) Keuntungan dari penjualan surat berharga (investasi jangka pendek)
3) Penjualan aktiva tidak lancer
4) Penjualan saham atau obligasi

Modal usaha sangat penting untuk mengembangkan program kerja perusahaan agar bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Jadi, apabila ada suatu usaha tanpa modal usaha tersebut hanya kebohongan dan sia-sia.

**4. Kesejahteraan Masyarakat**

**a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Pada literatur ekonomi, terminologi kesejahteraan mempunyai banyak arti. Definisi "kesejahteraan" pada sistem ekonomi kapitalis konvensional yakni konsep materialis yang menjelaskan untuk ketertarikan rohaniah. Tetapi bagi masyarakat yang ingin kesejahteraan lahir dan batin, yang memiliki arti jika kesejahteraan yang diinginkan ialah tidak menyinggung tentang aspek rohaniah.[32] Konsep kesejahteraan yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan kerohanian, maka bisa berakibat untuk mendiskusikan secara ilmu ekonomi atau hakikat tujuan kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan memaknai

[31] Diana Fransiska, M. Aryo Arifin, and Andri Eko Putra, "Laporan Sumber Modal dan Penggunaan Modal Kerja pada Perusahaan Handjaya Mandala Sampoerna Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI)," *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)* 4, No. 1 (September 10, 2021): 1–11, https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i1.7262.

[32] Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, No. 2 (February 13, 2021): 321–34, https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sebagai kemakmuran karena meningkatkan konsumsi seiring meningkatnya pendapatan.[33]

Kesejahteraan dalam istilah umum yaitu sejahtera yang memiliki keadaan yang baik, kondisi manusia dimanapun orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, damai, aman sentosa, makmur selamat (terbebas dari semua macam gangguan).[34] HaI tersebut dijelaskan dalam firmsn Allah :

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ٧٧

*Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan" (QS. Al-Qasas : 77).*

Kesimpulannya kesejahteraan yaitu keadaan di mana masyarakat bisa hidup dalam kondisi yang berkecukupan, makmur, sehat tidak dalam keadaan yang kurang oleh karenanya dapat menjalankan kehidupan dengan rasa aman.

**b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Indikator kesejahteraan masyarakat memiliki beberapa komponen ekonomi misalnya ketersediaan makanan, kesehatan, pakaian, tempat tinggal, usaha

[33] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Cet. 4 (Bandung: Refika Aditama, 2010).

[34] Moh Farih Fahmi and Refki Rusyadi, "Kesejahteraan dalam Perspektif Keluarga Petani," *Juornal of Economics and Policy Studies* 1, No. 1 (December 31, 2020): 34–45, https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3351.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dan pekerjaan. Adapun penjelasan tentang komponen ekonomi diatas:[35]

1) Makanan dan kesehatan

Ketahanan pangan diamati dari tiga dimensi yakni dimensi sasaran nasional, dimensi waktu, dimensi sosial ekonomi pangan. Untuk mencapai ketahanan pangan bisa dilihat dari tersedianya makanan, produksi makanan, konsumsi makan, konsumsi gizi dan status gizi. Ketahanan pangan ialah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh rumah tangga dalam jumlah, mutu, dan ragam sesuai budaya daerah dari waktu ke waktu dan bisa hidup sehat maupun produktif. Kesehatan tiap anggota keluarga adalah syarat absolut agar dapat bekerja produktif, menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karenanya, menjamin kesehatan ialah salah satu aspek dalam keterjaminan sosial.

2) Pakaian dan tempat tinggal

Pakaian dan tempat tinggal diartikan sebagai kebutuhan untuk meminimalisir risiko perubahan lingkungan yang mungkin terdampak padagangguan kesehatan. Selain itu, pakaian dan tempat tinggal juga adalah wahana untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial psikologis keluarga dan anggota.

3) Pekerjaan dan usaha

Kerja adalah suatu sumber utama pada pendapatan masyarakat. Tidak ada pekerjaan menjadi masalah utama dalam mensejahterakan keluarga. Oleh karenanya membuka lapangan pekerjaan akanmemberi solusi untuk diri sendiri dan anggota masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Keterjaminan kerja dan usaha memiliki arti kemampuan masyarakat untuk menjaga

[35] Nawarti Bustamam, Shinta Yulyanti, and Kantthi Septiana Dewi, "Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ekonomi KIAT* 32, No. 1 (June 30, 2021), https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(1).7677.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ketersediaan lapangan pekerjaan dan memberi kesempatan berusaha bagi anggota keluarga khususnya masyarakat.

**c. Peranan *Mudharabah* untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam pembiayaan memiliki kaitan dengan aktifitas bisnis. Karena bisnis ialah pekerjaan yang mengarah pada peningkatan niIai tambah lewat proses menyerahkan jasa, perdagangan maupun pengelolaan barang. Pebisnis untuk menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan awal modal. Jika pelaku tidak mempunyai modal yang cukup maka pelaku bisnis melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya bank agar mendapatkan tambahan dana dari para pebisnis yang melakukan pembiayaan. Begitu juga anggota yang menginginkan dana mereka akan melakukan pembiayaan dengan bagi hasil.[36]

Pembiayaan *mudharabah* dijadikan suatu produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang mempunyai keinginan untuk mensejahterakan masyarakat dengan jalan memberikan bantuan berupa bentuk permodalan yang menggunakan sistem pembiayaan untuk menambah modal dan untuk peningkatan usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat. Pembiayaan *mudharabah* diartikan sebagai pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan sistem yang dipakai sederhana dan memudahkan masyarakat pada taraf ekonomi tingkat menengah kebawah.

Pembiayaan *mudharabah* lebih dipakai untuk keperluan menambah modal usaha masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat, dengan mengambil pembiayaan *mudharabah* berharap perekonomian dan usaha yang dijalankan memiliki keuntungan lebih

[36] Nila Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru," *Jurnal An-Nahl* 7, No. 2 (December 31, 2020): 171–76, https://doi.org/10.54576/annahl.v6i2.49.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sehingga bisa membantu menaikkan pendapatannya dan bisa menaikkan kesejahteraan perekonomian.[37] Pembiayaan *mudharabah* dijadikan suatu produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang mempunyai tujuan agar mensejahterakan masyarakat dengan jalan memberikan bantuan dalam bentuk permodalan dengan sistem pembiayaan guna menambah modal dan demi meningkatkan usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat.

Dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, keberadaan modal ialah faktor yang berkepentingan untuk meningkatkan usaha yang dilakukan seseorang sehingga mereka membutuhkan modal untuk meningkatkan usahanya dan menjalankan aktifitas usahanya, adanya pembiayaan *mudharabah* mempunyai tujuan agar bisa membantu masyarakat untuk melaksanakan usaha dan meningkatkan pendapatannya agar bisa memenuhi kebutuhan demi keberlangsungan kehidupannya.[38]

**5. Model *Center for Islamic Busines and Economic Studies* (CIBEST)**

Model CIBEST (*Center for Islamic Business and Economic Studies*) ialah suatu alat ukur kemiskinan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan material tetapi kemiskinan spiritual juga. Model CIBEST terdiri dari kuadran CIBEST dan indeks CIBEST. Kuadran CIBEST merupakan suatu kuadran yang memiliki tujuan untuk memetakan keluarga dalam empat area, yakni area kesejahteraan (kuadran I), area kemiskinan materiel (kuadran II), area kemiskinan spiritual (kuadran III), dan area kemiskinan absolut (kuadran IV). Indeks CIBEST dipakai untuk melihat nilai indeks pada setiap kuadran

[37] Nailul Maulidatul Barakah, "Pengaruh Peran Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BNI Syariah Cabang Medan," *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (July 29, 2021): 1–14, https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v2i1.4031.

[38] Syuhada' and Lailaturrohmah, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera."



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

CIBEST.[39] Secara rinci pembagian kuadran CIBEST bisa dilihat pada Gambar 2.1

**Gambar 2. 1 Kuadran CIBEST**

*Sumber: Beik dan Arsyianti (20l6)*

Berdasarkan Gambar 2.l. kuadran CIBEST dibagi menjadi empat kuadran. Kebutuhan material ditunjukkan oleh sumbu horizontal, sedangkan kebutuhan spiritual diwakilkan oleh sumbu vertikal. Tanda (+) pada sumbu horizontal memperlihatkan jika kebutuhan materiial sudah cukup diisi oleh rumah tangga sementara tanda (-) menunjukkan kebalikannya, yakni rumah tangga kekurangan kebutuhan material. Begitu juga tanda (+) pada sumbu vertikal menggambarkan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka sementara tanda (-) menunjukkan kondisi yang berlawanan.[40]

Kuadran pertama, dapat diamati bahwa rumah tangga berada di area positif dari kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual. Diartikan jika rumah tangga kaya secara rohani dan materiel. Dikarenakan daerah tersebut sebagai kuadran kesejahteraan. Kuadran kedua ialah mengkombinasikan antara kebutuhan spiritual positif dan kebutuhan materiel negatif. Ditunjukkan dalam rumah tangga kaya secara

[39] Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Edisi Revisi, Vol. 3 (Depok: Rajawali Pers, 2019).

[40] Beik and Arsyianti, "Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective."



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

rohani tetapi miskin secara materi. Daerah tersebut sebagai kuadran kemiskinan materiel. Kuadran ketiga menggabungkan kebutuhan materi positif dan kebutuhan spiritual negatif. Rumah tangga di daerah tersebut ditemukan kaya secara materi tetapi miskin secara spiritual. Daerah tersebut sebagai kuadran kemiskinan spiritual. Terakhir, kuadran keempat menunjukkan percampuran antara kebutuhan spiritual negatif dan kebutuhan materiel negatif. Diartikan bahwa rumah tangga di kuadran miskin secara rohani dan materiel. Demikian daerah tersebut sebagai kuadran kemiskinan mutlak. [41]

Dalam mengklasifikasikan struktur rumah tangga dalam kuadran CIBEST, hendaknya memiliki jumlah nilai yang menentukan suatu keluarga tersebut masuk dalam kelompok kaya secara material dan spiritual maupun pada kelompok miskin secara rohani dan material. Jika pendapatan rumah tangga lebih tinggi dari MV (*material value*), maka rumah tangga tersebut dikatakan layak secara finansial.

Ada tiga cara untuk menghitung nilai MV. *Pertama*, melakukan survei kebutuhan primer yang wajib dipenuhi oleh keluarga untuk satu bulan. *Kedua*, menggunakan garis kemiskinan yang berdasar pada data BPS yang dikalikan dengan besaran ukuran rumah tangga, atau mengalikan GK dengan besaran jumlah semua anggota keluarga secara agregat. *Ketiga*, memakai standar nisab zakat penghasilan. dalam penelitian ini metode yang digunakan yakni dengan menggunakan Garis Kemiskinan yang dikalikan dengan jumlah anggota keluarga yang diteliti. Garis Kemiskinan yang dipakai untuk penelitian ini adalah data tahun 2022.

MV = Garis Kemiskinan anggota pembiayaan x Jumlah anggota

keluarga

*Spiritual Value* untuk mengukur salah satu keluarga kaya ataupun miskin secara spiritual. Indeks CIBEST yang

[41] Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, "Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using Cibest Model," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, No. 2 (February 29, 2016): 141–60, https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524.



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

digunakan dalam IZN hanya besaran indeks kesejahteraan, Formula indeks kesejahteraan ialah berikut:

$$w = \frac{WN}{}$$

Di mana:

W = Indeks kesejahteraan; $0 \leq W \leq 1$

w = Jumlah keluarga sejahtera atau berada di kuadran 1

N = Jumlah keluarga yang di observasi

Dalam aspek spiritual, Model CIBEST mengukur setiap keluarga berdasarkan lima variabel yakni shalat, puasa, zakat dan infak, lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah (Tabel 2.1) Kelima variabel tersebut memiliki hubungan satu sama lain dan menjadi standar minimal yang wajib diisi yang berkaitan dengan aspek spiritual.

**Tabel 2. 1 Skor Indikator Kebutuhan Spiritual**

| Variabel | Skala Likert | | | | | Standar Kemiski-nan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | l | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Shalat | Mela-rang orang lain shalat | Menolak konsep shalat | Melaksa-nakan shalat wajib tidak rutin | Melaksa-nakan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah | Melaksa-nakan shalat wajib rutin ber-jamaah dan melaku-kan shalat sunnah | Skor rata-rata untuk keluarga yang secara spiritual miskin adalah 3 (SV=3) |
| Puasa | Mela-rang orang lain puasa | Menolak konsep puasa | Melaksa-nakan puasa wajib tidak penuh | Hanya melak-sana-kan puasa | Melaksa-nakan puasa wajib dan puasa sunnah | |



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | wajib secara penuh | | |
| Zakat & infaq | Melarang orang lain zakat dan infaq | Menolak konsep zakat dan infak | Tidak pernah berinfak walau sekali dalam setahun | Membayar zakat fitrah dan zakat harta | Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infak/sedekah | |
| Lingkungan keluarga | Melarang orang anggota keluargaberibadah | Menolak pelaksanaan ibadah | Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga | Mendukung ibadah anggota keluarga | Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama | |
| Kebijakan pemerintah | Melarang ibadah untuk | Menolak pelaksanaan ibadah | Menganggap ibadah urusan | Mendukung ibadah anggota keluarga | Menciptakan lingkungan yang kondusif | |



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | setiap ke-luarga | | pribadi masya-rakat | | untuk ibadah | |

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan diartikan sebagai suatu tinjauan terhadap beberapa sumber referensi yang berasal dari karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya, hal tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran secara relevan tentang penelitian yang berkaitan.[42] Sesuai dengan deskripsi pada latar belakang masalah, penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai Analisis Pembiayaan Modal Usaha dengan Sistem *Mudharabah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Berdasarkan Model CIBEST (studi kasus pada BMT Nawa Arta Blora). Berikut merupakan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

*Pertama*. Penelitian ini dilakukan oleh Nurul Aulia (2019).[43] Meneliti tentang "Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Simpanan Berjangka Di BMT itQan". Bahwasanya *Mudharabah* merupakan wahana utama bagi perbankan syari'ah (termasuk BMT) untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. *Mudharabah* merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu disebut *mudharib.*

Masalah yang seringkali muncul dalam akad *mudharabah* produk simpanan berjangka adalah tentang bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan bagi hasil yang sesuai dengan fatwa DSN dan dilakukan secara optimal dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk

[42] Muannif Ridwan et al., "Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 2, No. 1 (July 31, 2021): 42, https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427.

[43] Nurul Aulia, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka Di BMT itQan*, Master Thesis (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019).



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menemukan dan mengkaji lebih mendalam tentang: (1) pengelolaan simpanan berjangka di BMT itQan, (2) sistem bagi hasil di BMT itQan dan (3) kesesuaian antara perjanjian awal dengan pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT itQan. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengelolaan simpanan berjangka di BMT itQan menggunakan akad *mudharabah muthlaqoh* karena segala amal usaha tergantung BMT itQan, (2) sistem bagi hasil di BMT itQan berdasarkan laba atau keuntungan yang didapatkan *(revenue sharing)* dan (3) pelaksanaan akad mudharabah pada produk simpanan berjangka di BMT itQan sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini merujuk kepada fatwa DSN nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 dan simpanan berjangka sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana, dengan mempergunakan akad *mudharabah.*

*Kedua.* Penelitian ini dilakukan oleh Winaryo. (2020).[44] Meneliti tentang "Analisis Perkembangan Koperasi Syariah di Kabupten Pacitan". Bahwasanya iklim perkembangan dan pertumbuhan tingkat perekonomian dikabupaten Pacitan semakin membaik, berbagai bidang pekerjaan dan usaha sudah mulai tumbuh dan berkembang. Namun realita di lapangan berbanding terbalik, Lembaga keuangan (koperasi) syariah yang di prediksikan bisa berkembang pesat malah terancam dicabut ijinnya di kabupaten Pacitan, dari sejumalah 93 lembaga Koperasi syariah lebih dari 50% akan di cabut operasionalnya oleh dinas koperasi kabupaten Pacitan. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada dua aspek, Pertama, bagaimana perkembangan lembaga keuangan (Koperasi) syariah di kabupaten Pacitan, dan Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kualitatif karena hasil data yang di peroleh berupa kata-kata, tindakan serta argumen dari berbagai sumber. Data tersebut

[44] Winaryo, *Analisis Perkembangan Koperasi Syariah di Kabupaten Pacitan*, Master Thesis (Jawa Timur: IAIN Ponogoro, 2020).



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

diperoleh dengan berbagai metode salah satunya wawancara, observasi lapangan serta studi dokumen terkait. Dari penelitian yang dilakukan ini diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, kondisi perkembangan lembaga keuangan syariah (koperasi) di kabupaten Pacitan belum mampu menunjukan perkembangan yang signifikan, perkembangan lembaga koperasi syariah tergolong stagnan, yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya dukungan pemerintah yang optimal dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, keterbatasan SDM, keterbatasan modal, dan pemasaranya.

*Ketiga.* Penelitian ini dilakukan oleh Miqdad (2022).[45] Meneliti tentang "Pengendalian Resiko dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)Madina Yogyakarta" penelitian ini mengacu pada proses pengendalian risiko dalam pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* sebagai suatu tindakan atas risiko yang dapat terjadi dari posisi nasabah, dengan tujuan tercapainya penerapan syariah dan efektifitas tindakan penanggulangan oleh BPRS yang ditunjukan demi kemaslahatan bersama, baik dari posisi bank, maupun masyarakat luas (nasabah secara khusus dan masyarakat luas secara umum). Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif berupa studi kasus, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Madina di Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, strategi dalam pengendalian risiko pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang dilakukan oleh BPRS Madina yaitu melalui beberapa langkah. *Kedua*, Prosedur pengendalian risiko yang dilakukan oleh BPRS Madina sudah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor O4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah* dan Nomor O7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah*, dimana pada prinsipnya dalam pembiayaan tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Jaminan ini tidak dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal yang telah dipinjamkan, akan tetapi untuk menyakinkan bahwa nasabah

[45] Miqdad, *Pengendalian Risiko dalam Akad Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Madina Yogyakarta*, Master Thesis (Jakarta: Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2023).



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. *Ketiga,* penerapan prosedur pengendalian risiko pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* oleh BPRS Madina dinilai cukup efektif dalam meminimalisir risiko, terbukti dengan nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* di BPRS Madina saat ini kurang dari 1% dan risiko operasional bank juga terpantau dengan baik.

*Keempat.* Penelitian ini dilakukan oleh Asri Dewi Rufaidah Hasanah (2022).[46] Meneliti tentang "Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perjanjian Terhadap Jaminan Pembiayaan *Mudharabah* pada Lembaga Keuangan Syariah". Bahwasanya produk pembiayaan yang banyak ditawarkan oleh lembaga keuangan menjadi kelancaran aktifitas usaha yang mengarah pada keuntungan. Penanganan resiko menjadi hal yang harus direncanakan serta dapat diterapkan demi kelancaran aktifitas usaha. Jaminan menjadikan alternative penanganan resiko yang dapat diberlakukan oleh lembaga keuangan. Sudah banyak produk pembiayaan di lembaga keuangan menerapkan jaminan termasuk pembiayaan *mudharabah* terkhusus di lembaga keuangan syariah.

Meskipun peneliti menemukan hukum asal penerapan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* tidak diperbolehkan tetapi ada pula dalam pembiayaan *mudharabah* tidak menerapkan adanya jaminan dimana sering diketahui dengan istilah produk pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan. Adanya system kerjasama yang terjalin diantara lembaga keuangan dengan pihak nasabah serta pihak lainnya. Jika terjadi resiko diantara salah satu pihak apakah jaminan tersebut benar-benar dapat menjadi jalan keluar untuk penyelesaian resiko.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian normative dengan menggunakan beberapa data hukum serta norma yang ada apakah akan sesuai dengan kenyataan melalui data penyebaran kuesioner dan wawancara dengan salah satu pihak Lembaga Keuangan Syariah serta mengolah data hasil kuesioner lalu menganalisis. Dari hasil penelitian diketahuai bahwa implementasi klausula eksonerasi pada pembiayaan *mudharabah* jika masih terdapat unsur yang dapat merugikan

[46] Hasanah Asri Dewi Rufaidah, *Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perjanjian terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah*, Master Thesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

salah satu pihak maka akad pembiayaan *mudharabah* tidak dapat dilakukan.

*Kelima.* Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Raja Perkasa Alam Harahap (2022).[47] Meneliti tentang "Pengelolaan dana Wakaf dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pesantren dan Masyarakat (Studi Kasus Pondok Pesantren Mawaridussalam)". Bahwasanya Penelitian ini membahas tentang pengelolaan penggunaan dana wakaf yang diterapkan oleh pondok pesantren Mawaridussalam dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pondok pesantren dan masyarakat sekitar pesantren yang kemudian dianalisis berdasarkan teori ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Studi ini menemukan tiga hasil temuan. *Pertama*, pengelolaan dana wakaf di pondok pesantren Mawaridussalam dilakukan melalui proses penghimpunan wakaf (*Fundraising*) sebagai upaya optimalisasi penyerapan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam proses penggalangan dana ini, Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pondok pesantren Mawaridussalam, antara lain menjalin silaturahim dan *networking* dengan berbagai lembaga dan kalangan, tabhlig besar, acara tahunan seperti buka puasa bersama, dan sosialisasi melalui media cetak dan online. Lalu pesantren Mawaridussalam melalui Bank Wakaf Mikro (BWM) membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dengan memberikan pembiayaan tanpa agunan kepada pelaku usaha UMKM. Selain memberikan pembiayaan, BWM Mawaridussalam juga memberikan pendampingan kepada nasabah melalui Halaqah Mingguan atau HALMI, baik terkait edukasi manajemen bisnis dan dakwah keagamaan, serta pengembangan nilai-nilai kerjasama antar peserta. Selain itu juga, dalam penyaluran dana wakaf untuk kelompok UMKM, akad yang digunakan oleh BWM Mawaridussalam adalah akad *Qardh*. Pelaksanaan pembiayaan *qardh* terdiri dari identifikasi nasabah di sekitar pondok pesantren Mawaridussalam, sosialisasi,

[47] Harapan Muhammad Raja Perkasa Alam, *Pengelolaan Dana Wakaf dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pesantren dan Masyarakat (Studi Kasus Pondok Pesantren Mawaridussalam)*, Master Thesis (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2023).



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

uji tuntas, wajib kelompok pra-pelatihan (PWK), dan halaqah mingguan (HALMI).

*Keenam.* Penelitian ini dilakukan oleh Rofiqi (2022). meneliti tentang *"*Analisis Nisbah dalam Pembiayaan *Mudharabah* di Bmt UGT Nusantara Capem Pasean". Bahwasanya Nisbah merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat akad, dalam akad pembiayaan *Mudharabah* Nisbah yang ditentukan harus hasil kesepakatan bersama bukan satu pihak saja dan ketentuan nisbah yang ada pada BMT UGT Nusantara Capem Pasean berdasarkan kesepakatan antara anggota dan pihak BMT. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Maka dari dalam Penetapan nisbah bagi hasil antara BMT UGT Nusantara Capem Pasean dengan anggota yaitu 70%-30% dengan mekanisme bagi hasil menggunakan *profit sharing*. Proses akad *mudharabah* merupakan salah satu proses akad antara pemilik modal dan pengelola, akad *mudharabah* dalam pembiayaannya tidak lepas dari operasional sistem bagi hasil dan apabila ingin melakukan pinjaman maka harus melalui ketentuan yang berlaku di BMT UGT Nusantara Capem Pasean sebagai berikut : 1. Kelayakan Usaha, 2. Analisis Kelayakan Anggota, 3. Nilai Modal Pokok, 4. Jangka Waktu Pinjaman (Tempo).

**Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Orisinili-tas Penelitian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurul Aulia (2019) | Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Simpanan Berjangka di BMT itQan | Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengacu pada pembiayaan *mudharabah* | Perbedaan penelitian ini mengacu pada produk pembiayaan | Penelitian cenderung focus pada analisis pem-biayaan modal usaha |



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dengan akad *mudhar a-bah* dalam mening-katkan Kesejah-teraan anggota berdasar-kan model CIBEST |
| 2 | Winaryo (2020) | Analisis Perkembangan Koperasi Syariah di Kabupten Pacitan | Persamaan pada penelitian ini ialah sama dalam hal meneliti perkem-bangan produk pembiayaa n | Perbedaan penelitian ini mengacu pada fokus pembiayaa n modal usaha | Penelitia n cenderu ng focus pada analisis pem-biayaan modal usaha dengan akad *mudhar a-bah* dalam mening-katkan Kesejah-teraan anggota berdasar-kan model CIBEST |
| 3 | Miqdad (2022) | Pengendalian Risiko dalam Akad Pembiayaan | Persamaan pada penelitian ini ialah | Perbedaan pada penelitian ini ialah | Penelitia n cenderu ng focus |



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *Murabahah* dan *Mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Madina Yogyakarta | sama dalam hal meneliti perkem-bangan produk pembiayaa n *mudharaba h* | mengacu pada resiko dalam pem-biayaan akad *mudharaba h* | pada analisis pem-biayaan modal usaha dengan akad *mudhar a-bah* dalam mening-katkan Kesejah-teraan anggota berdasar -kan model CIBEST |
| 4 | Asri Dewi Rufaidah Hasanah (2022) | Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perjanjian terhadap Jaminan Pembiayaan *Mudharabah* pada Lembaga Keuangan Syariah | Persamaan penelitian ini adalah pada pembiayaa n *mudharaba h* | Perbedaan penelitian ini mengacu pada hukum terhadap jaminan pembiayaa n *mudharaba h* | Penelitia n cenderu ng focus pada analisis pem-biayaan modal usaha dengan akad *mudhar a-bah* dalam mening-katkan Kesejah-teraan anggota berdasar -kan model |



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CIBEST |
| 5 | Muhammad Raja Perkasa Alam Harahap (2022) | Pengelolaan dana Wakaf dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pesantren dan Masyarakat (Studi Kasus Pondok Pesantren Mawaridussalam) | Kesamaan dalam penelitian ini ialah pada pembiayaan dan kesejahteraan masyarakat | Perbedaan pada penelitian ini adalah pada tehnik pengumpulan dana yang berfokus pada dana wakaf dan infaq | Penelitian cenderung focus pada analisis pembiayaan modal usaha dengan akad *mudhara-bah* dalam meningkatkan Kesejahteraan anggota berdasarkan model CIBEST |
| 6 | Rofiqi (2022) | Analisis Nisbah dalam Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Nusantara Capem Pasean | Persamaan pada penelitian ini ialah pada pembiayaan *mudharabah* | Perbedaan pada penelitian ini ialah pada nisbah atau bagi hasil | Penelitian cenderung focus pada analisis pembiayaan modal usaha dengan akad *mudhara-bah* dalam meningkatkan |



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kesejah-teraan anggota berdasar-kan model CIBEST |

Berdasarkan hasil pemaparan tabel diatas antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi akad *mudharabah* dan akad lain pada produk simpanan dan pembiayaan dalam meningkat kesejahteraan ekonomi. Sedangkan penelitian saat ini fokus menganalisis praktik dan dampak akad *mudharabah* melalui pembiayaan modal usaha dengan sistem *mudharabah*. Subyek dan obyek dalam penelitian terdahulu adalah memfokuskan implementasi pembiayaan *mudharabah* dan akad lain terhadap tingkat kesejahteraan bagi perekonomian masyarakat. Sedangkan subyek dan obyek penelitian saat ini adalah fokus menganalisis praktik dan dampak pembiayaan modal usaha dengan akad *mudharabah* dalam meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual.

## C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metedologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabilapenelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat


REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

diterima secara akal.[48] Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peniliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.

**Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir**

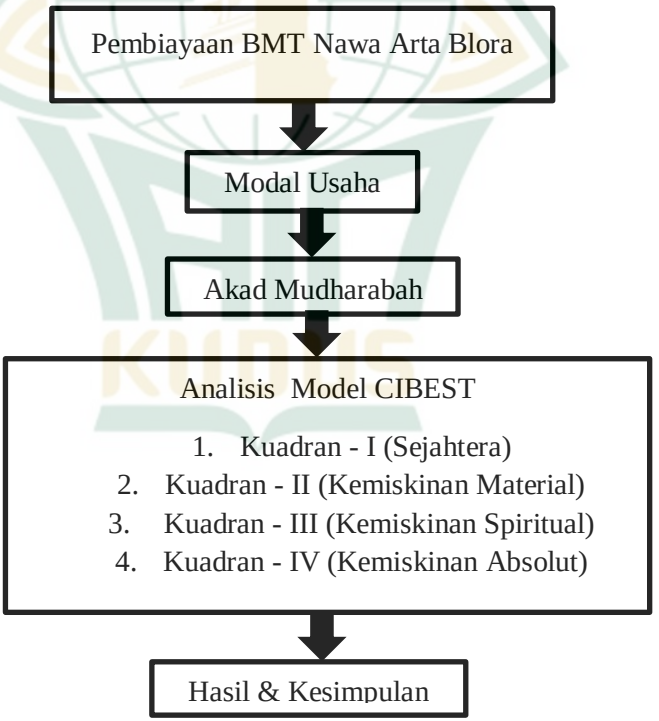


[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).



REPOSITORI IAIN KUDUS